

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Salah satu dari ciri negara berkembang adalah pembangunan di segala bidang. Pengembangan dunia usaha merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan berhasilnya pembangunan suatu negara. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan hasil atau peran pelaku usaha termasuk BUMN. Diantaranya peran serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dari hasil-hasil yang dicapai, maka produktifitas dan efesiensi seluruh kekuatan ekonomi nasional perlu ditingkatkan lagi, sehingga peran dan sumbangannya dalam pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan peranannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus berdasarkan prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (*good corporate govermence*). Peningkatan efesiensi dan produktifitas BUMN harus dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi dan privatisasi.

Restrukturisasi, dimaksudkan bagi perusahaan yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. Privatisasi bukan semata-mata bermakna sebagai penjualan perusahaan, melainkan menjadi alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk didalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan pasar modal domestik.

Privatisasi didefinisikan sebagai penyerahan kontrol efektif dari sebuah perseroan kepada manajer dan pemilik swasta dan biasanya terjadi apabila mayoritas saham perusahaan dialihkan kepemilikannya kepada swasta. Privatisasi mengandung makna sebagai berikut: (a) perubahan peranan Pemerintah dari peran sebagai pemilik dan pelaksana menjadi regulator dan promotor dari kebijakan, serta penetapan sasaran baik nasional maupun sektoral; (b) para manajer selanjutnya akan bertanggung jawab kepada pemilik baru, diharapkan pemilik baru akan mengejar pencapaian sasaran perusahaan dalam rangka regulasi perdagangan, persaingan, keselamatan kerja dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk kewajiban pelayanan masyarakat; (c) pemilihan metode dan waktu privatisasi yang terbaik bagi Badan Usaha dan Negara mengacu kepada kondisi pasar dan kebijakan regulasi sektoral¹.

Privatisasi adalah perubahan status kepemilikan pabrik-pabrik, badan-badan usaha, dan perusahaan-perusahaan, dari kepemilikan negara menjadi kepemilikan umum.

¹ Setyanto P. Santosa, <http://www.google.com/privatisasi>.

Adapun Persero yang dapat diprivatisasi sekurang-kurangnya memenuhi kriteria, yaitu industri/sector usaha yang unsur teknologinya cepat berubah. Sedangkan Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah Persero yang bidang usahanya berdasarkan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN dan Persero yang bergerak di sector usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara.

Pengaturan privatisasi tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan UU BUMN), peraturan lebih lanjut diatur dalam Kepmen BUMN No. 35/BUMN/2001 tentang prosedur privatisasi BUMN. Sebelum berlakunya UU BUMN, privatisasi telah dilakukan dikarenakan kondisi BUMN yang banyak merugi dan defisit APBN akibat krisis moneter. Menurut data kementerian BUMN Persero yang telah diprivatisasi dari tahun 1991 hingga 2005 diantaranya, yaitu : PT Telkom Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT PGN Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT BRI Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT Pelindo I, PT Pelindo III, PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, dan PT Indocement TP Tbk. Belum adanya pengaturan yang khusus tentang tata cara privatisasi dalam kurun waktu 1991 hingga tahun 2005 dan sebagai amanat Pasal 83 UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero).

Penetapan PP No.33 Tahun 2005, bukan berarti Persero yang sudah diprivatisasi sebelum peraturan pemerintah ini menjadi batal karena pada dasarnya peraturan pemerintah ini berfungsi sebagai penegas peraturan pemerintah sebelumnya yang mengatur mengenai privatisasi. Oleh sebab itu diperlukan suatu kajian mengenai

bagaimana penerapan privatisasi berdasarkan PP No.33 Tahun 2005. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apakah dengan berlakunya peraturan ini privatisasi akan menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas tentang analisis PP No.33 Tahun 2005 apakah dengan adanya peraturan ini pelaksanaan privatisasi akan lebih bagus di bandingkan dengan UU BUMN dan menjadi solusi yang terbaik untuk peraturan mengenai privatisasi di Indonesia akan memperoleh hasil yang baik, dengan mengangkat judul “ **Analisis Yuridis PP No. 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)** ”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah pelaksanaan tata cara privatisasi persero pada PP No.33 Tahun 2005.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup bidang ilmu yang termasuk kedalam ruang lingkup hukum perdata ekonomi khususnya hukum perusahaan, sedangkan lingkup kajiannya adalah mengenai pertimbangan hukum dari penetapan PP No. 33 Tahun 2005, syarat dan prosedur pelaksanaan privatisasi pada PP No.33 Tahun 2005.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mendeskripsikan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai pertimbangan hukum, syarat dan prosedur serta akibat hukum dari PP No. 33 Tahun 2005, Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseoran (Persero).

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini mencakup 2 aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis:

1. Aspek Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan hukum keperdataan khususnya untuk memahami hal-hal yang berkaitan tentang privatisasi serta permasalahan yang berkaitan dengan privatisasi.

2. Aspek Praktis

- a. Sebagai bahan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perusahaan dalam bidang privatisasi perusahaan perseoran (persero).
- b. Sebagai sumber informasi dan bacaan bagi pihak yang ingin memahami tentang pertimbangan hukum, syarat dan prosedur pelaksanaan privatisasi pada PP No. 33 Tahun 2005.